



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI PAPUA PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi PAPUA.

##### II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

##### III. Susunan Tim

| NO. | NAMA                                | JABATAN/FRAKSI                 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | <b>ERMA SURYANI RANIK, S.H</b>      | <b>KETUA TIM/F-P. DEMOKRAT</b> |
| 2.  | MASINTON PASARIBU, S.H              | ANGGOTA/F-PDIP                 |
| 3.  | DRS. WENNY WAROUW                   | ANGGOTA/F-P. GERINDRA          |
| 4.  | FAISAL MUHARRAMI SARAGIH, S.H., M.H | ANGGOTA/F-P. GERINDRA          |
| 5.  | YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H         | ANGGOTA/F-DEMOKRAT             |
| 6.  | H. MUSLIM AYUB, S.H., M.H           | ANGGOTA/F-PAN                  |
| 7.  | H. BAHRUDIN NASORI, S.SI            | ANGGOTA/F-PKB                  |
| 8.  | NUR CHAYATI, S.H                    | ANGGOTA/F-PKB                  |
| 9.  | H. ABOE BAKAR AL-HABSYI             | ANGGOTA/F-PKS                  |
| 10. | H. TB. SOEMANDJAJA                  | ANGGOTA/F-PKS                  |
| 11. | H. ARSUL SANI, S.H., M.Si           | ANGGOTA/F-PPP                  |

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung dari Kepolisian, Penghubung dari Kejaksaan Agung, Penghubung dari Mahkamah Agung, Penghubung dari Kementerian Hukum dan HAM dan Penghubung dari Badan Narkotika Nasional setra Kru dari Pemberitaan dan TV Parlemen.

##### IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 14 – 18 Februari 2019.

##### V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Papua melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua beserta jajarannya.

2. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura beserta jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua beserta jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta jajarannya.
5. Pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua beserta jajarannya.

**B. HASIL KUNJUNGAN KERJA.**

Tim Komisi III DPR RI melakukan pertemuan yang pertama dengan Kapolda Papua beserta jajarannya di Mapolda Papua. Adapun penyampaian Kapolda atas pertanyaan tertulis yang telah disampaikan oleh sekretariat Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut :

**RESUME PAPARAN KAPOLDA PAPUA**

- a. Polda Papua memiliki anggaran yang cukup besar di tahun 2019 hal ini seiring dengan banyaknya Polres yang ada di Papua dan cakupan wilayah Papua yang luas. Aspek pengawasan terkendala lamanya waktu dan wilayah pengawasan yang luas.
- b. Pada tahun 2017-2018 telah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada 32 anggota yang melakukan pelanggaran.
- c. Polda Papua memiliki Satgas bernama Binmas Noken yang bergerak bersama masyarakat, keberadaan Satgas ini diterima oleh masyarakat sebab melakukan pendekatan tanpa kekerasan dan tidak bersenjata.
- d. Penahanan WNA berkebangsaan Polandia dengan dasar adanya indikasi melakukan makar dan saat ini sedang menjalani proses persidangan.
- e. Kasus korupsi merupakan kasus yang banyak terjadi di Papua dan menjadi perhatian masyarakat. Polda Papua telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 22 Milyar pada tahun 2017 dan merupakan yang terbesar di seluruh Indonesia.
- f. Ancaman KKB di Papua, terdiri dari banyak kelompok namun yang dominan merupakan kelompok yang dipimpin oleh Mathius Wenda, Damianus Yogi, Goliat Tabuni, Seltius Waker, Agus Ayub Waker, Enden Wanimo, Purom Wonda, Egianus Kogoya, Lekagak Telenggen, Hengky Uamang, dan Pok Purom Wenda. Polda memiliki data pergerakan KKB ini dan selalu dalam pengawasan.
- g. Kekhawatiran terbesar adalah apabila Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersatu maka dikhawatirkan massa akan sulit ditanggulangi.
- h. Kasus penembakan yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 44 kasus, dan peristiwa terbesar terjadi di Nduga. Khusus untuk kasus Nduga dimana ada sebanyak 21 karyawan Istaka Karya ditembak, kemudian terjadi kehebohan dimasyarakat dan banyak pemberitaan bahwa terjadi penyerangan dari aparat Kepolisian dan TNI kepada masyarakat dan pendeta ini merupakan tuduhan propaganda, apabila ada anggota yang diserang maka kami tidak menyerang balik walaupun membawa senjata sebab tingkat kesadaran HAM semua aparat Kepolisian di Polda sudah tinggi. Sehingga tidak benar bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua, ini merupakan politik propaganda untuk mendeskreditkan TNI dan Polri.
- i. Rencana pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 telah berkerjasama dan berkoordinasi dengan KPU, masih ada 7 Komisioner Kabupaten yang belum melantik anggota KPU sebab masih berkonflik. Polda sudah menyiapkan 7.000 personil untuk pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.
- j. Dalam RUU KUHP yang baru adanya Pasal yang menyebutkan penerapan *the living law*, sehingga tidak perlu dipenjara karena sudah diberi hukuman adat, meminta pandangan dalam merumuskan Pasal ini.
- k. Markas besar KNPB telah diduduki dan disita serta sudah mengajukan tuntutan atas tindakan makar. Saat ini pihak KNPB sedang mengajukan proses pra peradilan. Apabila nanti terbukti bahwa KNPB melakukan upaya makar dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang maka seluruh kegiatan organisasi dalam semua tingkatan akan dibubarkan.
- l. Secara umum kondisi Papua masih bisa ditanggulangi dan kondusif.

### **Pendalaman Anggota Komisi III DPR RI :**

1. Terkait gangguan keamanan di Papua tidak cukup hanya dengan penanganan pengamanan, dalam mengatasi gangguan keamanan jangan sampai ikut masuk kedalam skema propaganda kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Tidak bisa memungkiri bahwa kelompok dengan ideologi seperti ini memang pasti ada, maka gerakan politik yang dibangun dicoba untuk dipolitisasi dan dibawa ke forum internasional sehingga memerlukan penanganan khusus.
2. Dalam menghadapi pesta demokrasi, bagaimana upaya yang dilakukan agar Pemilu berjalan aman dan damai.
3. Adanya gerakan KKB mengindikasikan terjadinya ketimpangan ekonomi. Mengharapkan agar persoalan KKB dan Kelompok Kriminal Politik dapat segera ditangani. Apakah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat sehingga masih muncul persoalan keamanan?
4. Terkait peristiwa interogasi menggunakan ular, apakah sudah mendapat persetujuan pimpinan
5. Langkah Polda dalam meningkatkan kesadaran HAM para anggota sehingga dapat meningkatkan SDM dan profesionalisme sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang.
6. Sinergitas Polda dan instansi lainnya terkait Sentra Gakkumdu dalam menghadapi Pilpres dan Pileg?
7. Menyoroti peliknya persoalan Pileg, bagaimana simulasi pengamanan yang akan dilakukan Polda Papua untuk mencegah konflik.
8. Prosentase KDRT di wilayah Papua dan kasus-kasus yang menonjol? Solusi yang paling tepat diterapkan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di Papua?

### **Resume Tanggapan Kapolda Papua atas pendalaman Anggota Komisi III :**

1. PBB akan datang memberikan kemerdekaan pada Bulan Februari 2019, ini yang harus dilawan, sehingga perlu adanya *counter issue* atas propaganda yang dilakukan.
2. Isu Papua lepas dari NKRI terkait dengan genosida dan pelanggaran HAM berat, telah melakukan peningkatan SDM personil tentang perlindungan HAM.
3. Pertamakali dalam sejarah Papua menerapkan denda adat terhadap pelaku yang memarah mata anggota sebesar 500 juta tunai. Sepakat hukum adat dan pendekatan agama lebih efektif di Papua.
4. Penanganan Pilpres terkendala 7 Komisioner KPU Kabupaten masih bersengketa. Persoalan pemilihan ada pengaduan tidak ada pengamanan dari Kepolisian dan TNI, padahal kenyataannya tidak demikian.
5. Masalah interogasi menggunakan ular memang terjadi, saat ini oknum anggota tersebut sudah dihukum dan akan di sidangkan. Terkait apakah ada izin dari pimpinan, peristiwa itu tidak atas izin pimpinan. Warga Wamena sangat susah untuk dimintai keterangan sehingga anggota berinisiatif menggunakan ular peliharaannya sebab ular merupakan simbol setan yang ditakuti oleh masyarakat Papua.
6. Ada dua isu yang digugat pra peradilan, yaitu ada orang Papua lulusan Amerika mengaku dikriminalisasi oleh Polda Papua padahal tersangka terlibat jual beli 157 butir peluru dan kasus Warga Negara Polandia yang terindikasi melakukan makar.
7. Satgas Binmas Noken mengajarkan pertanian, peternakan, pendidikan dan memberikan sosialisasi sebab di atas gunung tidak ada guru.
8. Sinergitas Gakkumdu dalam rangka menjelang Pilpres dan Pileg mengadakan deklarasi doa dan puasa setiap tanggal 10 mulai Bulan Januari hingga April.
9. Terkait RUU KUHP, Papua memiliki hukum adat berbeda yang disebut ISTI (hukum sebab akibat). Saran apabila hukum adat diterapkan maka dikhawatirkan tidak ada lagi instansi yang bisa berdiri di Papua sebab dapat dikenankan berbagai macam denda.
10. Terkait KDRT terjadi di Papua terkadang berakhir dengan perkelahian kampung. Pertama bertugas di Papua harus ikhlas, memiliki pengetahuan antropologi yang baik, bisa mendekati diri dengan masyarakat, dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Papua. Langkah yang dilakukan jangan sampai gereja terlibat hiruk pikuk politik di Papua.
11. Memohon dukungan anggaran Komisi III DPR RI terhadap pembangunan Markas Kepolisian di Kampung Baru diatas tanah hibah seluas 20 hektar dan juga dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Pon 2020.

Selanjutnya Tim Komisi III DPR RI melanjutkan pertemuan dengan 4 Pimpinan Peradilan se wilayah Papua bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Papua. Adapun paparan atas pertanyaan tertulis yang telah disampaikan adalah sebagai berikut :

### **PAPARAN DARI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**

#### **ANGGARAN**

Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki 2 (dua) DIPA, yakni:

- a. DIPA-005.01.2.400022/2019 atau yang lazim disebut dengan DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi (BUA), dengan pagu anggaran untuk TA 2019 sebesar Rp. 18.429.036.000 ( Delapanbelas milyar empatatus duapuluh Sembilan juta tigapuluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. Rp. 18.364.836.000 ( Delapanbelas milyar tigaratus enam puluh empat juta delapanratus tigapuluh enam ribu rupiah), dan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 65.000.000 (Enampuluh lima juta rupiah). Dari pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. Rp. 18.364.836.000 ( Delapanbelas milyar tigaratus enam puluh empat juta delapanratus tigapuluh enam ribu rupiah) tersebut, komponen terbesar terdiri dari Gaji dan Tunjangan yakni sebesar Rp. 16.003.546.000 ( Enambelas milyar tiga juta limaratus empatpuluh enam ribu rupiah);
- b. DIPA-005.03.2.400023/2019 atau yang lazim disebut dengan DIPA 03 dari Ditjen Badan Peradilan Umum, dengan pagu anggaran untuk TA 2019 sebesar Rp. 182.900.000 (Seratus delapanpuluh dua juta sembilanratus ribu rupiah), untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program prioritas Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Tahun Anggaran 2019 yakni:
  1. Penyelesaian perkara tepat waktu;
  2. Percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi;
  3. Melaksanakan surveilens akreditasi penjaminan mutu pada seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura guna mendorong agar pengadilan negeri yang telah memperoleh akreditasi “A” (Exellence) tidak terdegradasi, dan pengadilan negeri yang baru memperoleh akreditasi “B” untuk menjadi “A”;
  4. Mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan implementasi E-Court di seluruh pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.

Untuk melaksanakan program prioritas tersebut, alokasi anggaran Pembinaan/ Pengawasan Terhadap Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 356.820.000 (Tigaratus limapuluh enam juta delapanratus duapuluh ribu rupiah) dirasakan sangat tidak memadai. Hal tersebut disebabkan oleh luasnya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, dan untuk seluruh perjalanan menuju pengadilan negeri harus ditempuh dengan pesawat udara kecuali Pengadilan Negeri Jayapura.

Dengan alokasi anggaran yang ada tersebut hanya cukup untuk melaksanakan pengawasan rutin/ surveilens sekali dalam setahun. Disamping itu, alokasi anggaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 141.545.000 (Seratus empatpuluh satu juta limaratus empatpuluh lima ribu rupiah) untuk bangunan gedung kantor seluas 3800 M2 dirasakan sangat tidak memadai untuk dapat menciptakan/ menjaga kondisi gedung kantor yang representative dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas, lebih-lebih dengan kenyataan bahwa harga-harga barang dan ongkos kerja di Papua yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan daerah lain.

#### **PENGAWASAN**

Strategi dalam pelaksanaan manajemen penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Jayapura agar menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas, serta berasaskan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung tentang penyelesaian perkara tepat waktu serta sedapat mungkin menerapkan prinsip “one day minute” dan “one day publish” secara konsisten baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;
- b. Melaksanakan rapat secara berjenjang dari tingkat Eselon IV, Eselon III, Eselon II, hingga rapat pleno secara rutin setiap bulan untuk evaluasi pelaksanaan tugas;
- c. Mengikutsertakan Hakim dalam diklat teknis yang diselenggarakan oleh
- d. Mahkamah Agung;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis untuk para hakim tingkat banding dan tingkat pertam;
- f. Mengadakan diskusi tentang permasalahan hukum yang dihadapi/ ditemukan;

**Data perkara banding di Pengadilan Tinggi Jayapura dalam tahun  
2018 s.d. Januari 2019**

Data penyelesaian perkara banding dalam tahun 2018 s/d Januari 2019

| No     | Jenis                   | Sisa 2017 | Masuk 2018 | Masuk 2019 | Jumlah Beban | Putus 2018 s.d. Jan 2019 | Sisa di akhir Jan 2019 |
|--------|-------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 1      | Perdata                 | 4         | 96         | 7          | 107          | 84                       | 23                     |
| 2      | Pidana Biasa            | 3         | 85         | 10         | 98           | 84                       | 14                     |
| 3      | Pidana Khusus Anak      | 0         | 12         | 0          | 12           | 12                       | 0                      |
| 4      | Pidana Khusus Perikanan | 1         | 12         | 0          | 13           | 13                       | 0                      |
| 5      | Tindak Pidana Korupsi   | 0         | 45         | 0          | 45           | 44                       | 1                      |
| Jumlah |                         | 8         | 250        | 17         | 275          | 237                      | 38                     |

Data perkara perdata banding berdasarkan klasifikasi Tahun 2018 – Jan 2019

| No     | Klasifikasi                | Sisa 2017 | Masuk 2018 | Masuk Jan 2019 | Beban Perkara | Putus 2018 s.d. Jan 2019 | Sisa di akhir Jan 2019 |
|--------|----------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| 1      | Tanah                      | 0         | 2          | 0              | 2             | 2                        | 0                      |
| 2      | Perceraian                 | 1         | 14         | 3              | 18            | 15                       | 3                      |
| 3      | Harta Bersama              | 0         | 1          | 0              | 1             | 1                        | 0                      |
| 4      | Objek Sengketa Bukan Tanah | 0         | 1          | 0              | 1             | 1                        | 0                      |
| 5      | Wanprestasi                | 0         | 8          | 1              | 9             | 7                        | 2                      |
| 6      | Permuatan Melawan Hukum    | 3         | 66         | 3              | 72            | 55                       | 17                     |
| 7      | Ganti Rugi                 | 0         | 2          | 0              | 2             | 2                        | 0                      |
| 8      | Objek Sengketa Tanah       | 0         | 1          | 0              | 1             | 1                        | 0                      |
| 9      | Lain-lain                  | 0         | 1          | 0              | 1             | 0                        | 1                      |
| Jumlah |                            | 4         | 96         | 7              | 107           | 84                       | 23                     |

Data perkara pidana banding berdasarkan klasifikasi Tahun 2018 – Jan 2019

| No | Klasifikasi                               | Sisa 2017 | Masuk 2018 | Masuk 2019 | Beban Perkara | Putus 2018 s.d. Jan 2019 | Sisa di akhir Jan 2019 |
|----|---|-----------|------------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| 1  | Pemalsuan Surat                           | 0         | 3          | 1          | 4             | 3                        | 1                      |
| 2  | Kejahatan kesusilaan                      | 0         | 14         | 3          | 17            | 14                       | 3                      |
| 3  | Kejahatan perjudian                       | 0         | 2          | 1          | 3             | 2                        | 1                      |
| 4  | Penghinaan                                | 0         | 1          | 0          | 1             | 1                        | 0                      |
| 5  | Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain | 1         | 1          | 0          | 2             | 1                        | 1                      |
| 6  | Kejahatan terhadap nyawa                  | 1         | 7          | 1          | 9             | 8                        | 1                      |
| 7  | Penganiayaan                              | 0         | 9          | 0          | 9             | 7                        | 2                      |
| 8  | Menyebabkan mati / lupa karena alpa       | 1         | 0          | 0          | 1             | 1                        | 0                      |
| 9  | Pencurian                                 | 0         | 3          | 0          | 3             | 3                        | 0                      |
| 10 | Penggelapan                               | 0         | 2          | 1          | 3             | 2                        | 1                      |
| 11 | Penipuan/Perbuatan curang                 | 0         | 2          | 0          | 2             | 1                        | 1                      |
| 12 | Menghancurkan atau merusak barang         | 0         | 3          | 1          | 4             | 3                        | 1                      |

|        |  |   |    |    |    |    |    |
|--------|--|---|----|----|----|----|----|
| 13     | Penadahan                                  | 0 | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 14     | Tindak Pidana Senjata Api/Sajam            | 0 | 2  | 0  | 2  | 2  | 0  |
| 15     | Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika       | 0 | 25 | 1  | 26 | 25 | 1  |
| 16     | Tindak Pidana Lingkungan Hidup             | 0 | 3  | 0  | 3  | 3  | 0  |
| 17     | Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga | 0 | 2  | 0  | 2  | 2  | 0  |
| 18     | Tindak Pidana Lain                         | 0 | 5  | 1  | 6  | 5  | 1  |
| Jumlah |  | 3 | 85 | 10 | 98 | 84 | 14 |

Dari data perkara sebagaimana tersebut di dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara pidana, perkara yang paling menonjol adalah perkara tindak pidana korupsi. Dari keseluruhan perkara pidana banding dalam tahun 2018 sebanyak 109 perkara, ternyata perkara tindak pidana korupsi tercatat sebanyak 45 perkara ( 49,05%). Kemudian disusul oleh perkara tindak pidana narkotika, dimana dari keseluruhan perkara pidana biasa banding dalam tahun 2018 sebanyak 85 perkara, ternyata perkara tindak pidana narkotika tercatat sebanyak 25 perkara ( 21,25 % ). Untuk peringkat ketiga adalah tindak pidana kesusilaan yang tercatat sebanyak 14 (11,9 %). Sedangkan untuk perkara perdata yang paling menonjol adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang tercatat sebanyak 66 (63,36%) dari keseluruhan perkara perdata banding sebanyak 96 perkara, kemudian diikuti oleh perkara perceraian yang tercatat sebanyak 14 perkara (13,44 %). Untuk perkara perdata ini meskipun yang paling menonjol diformulasikan sebagai perkara perbuatan melawan hokum, tetapi sebagian besar pada dasarnya berkaitan dengan tanah namun tuntutananya berupa pembayaran ganti rugi karena penguasaan tanah secara melawan hukum.

#### **MASUKAN TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM**

1. Judul: Undang-Undang tentang Hakim, karena itulah pokok materi pengaturannya termasuk didalamnya masalah jabatan;
2. Sebagai undang-undang yang baik harus tergambar dalam konsideran menimbang belum muncul alasan Filosofis Hakekat Hakim itu; (*filosofis, sosiologis dan yuridis*);
3. Kewenangan : harus dipastikan kewenangan hakim itu ada 4 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus (perkara);
4. Pengaturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebaiknya dalam Undang-Undang bukan dengan Peraturan Pemerintah, Hakim diangkat dan di sumpah dengan UU maka kalaupun diberhentikan dengan UU;
5. Pasal 19 tentang persyaratan harus dirumuskan dengan angka 1,2,3 dst bukan dengan a, b, c dst, karena ini persyaratan jadi harus bersifat kumulatif bukan alternatif;
6. Pasal 19 untuk Hakim Tinggi harus 5 tahun dalam jabatan Ketua atau Wakil Tingkat Pertama apa urgensinya, pembatasan yang berlebihan;
7. Pengambilan sumpah oleh Presiden tidak perlu, karena Presiden (eksekutif) mengambil sumpah hakim (yudikatif);
8. Pelatihan kepribadian dengan melibatkan KY, berlebihan karena ini sama dengan menambah kewenangan KY bertentangan dengan UUD;
9. Jabatan Hakim Agung sebaiknya Karier saja, dan seumur hidup, bukan jabatan politik, jadi tidak periodik;
10. Promosi dan mutasi melibatkan KY juga pemberian kewenangan baru melanggar UUD;

Pasal 11 ayat 1 ditambah sehingga menjadi

(1) Hakim berhak atas

- a. Keuangan;
- b. Peningkatan pendidikan;

- c. Cuti, dan
- d. Fasilitas;

**Keterangan:** Hak untuk meningkatkan pendidikan ini harus secara tegas dimasukkan dalam undang-undang,

Pasal 12 diubah dan ditambah ayat nya sehingga ayat 1 tetap, ayat 2 menjadi:

(2) Peningkatan Pendidikan terdiri dari :

- a. Didalam atau diluar negeri;
- b. Atas biaya dinas atau;
- c. Atas biaya sendiri.

Selanjutnya Pasal 12 ayat 2 menjadi Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 12 ayat 3 menjadi Pasal 12 ayat (3)

Pasal 19 huruf h ditambah sehingga menjadi :

h. Memiliki pengalaman praktek dibidang hukum sebagai panitera muda /panitera pengganti, jurus sita /juru sita pengganti , advokad , jaksa, polisi, notaris, mediator atau arbiter, tersertifikas sesuai dengan peraturan perundang paling singkat 5 (lima) tahun;

**Keterangan:** Dimasukannya Panitera Muda/Panitera Pengganti, Jurus Sita/Jurus Sita Pengganti karena mereka sehari-hari sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan proses persidangan;

## **PAPARAN DARI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA**

### **Pagu Anggaran 2019**

| NO            | NAMA SATKER   | TAHUN 2019               |                       | JUMLAH                   |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|               |               | DIPA 01 (Rp)             | DIPA 04 (Rp)          |                          |
| 1             | PTA. Jayapura | Rp 10,990,609,000        | Rp 227,275,000        | Rp 11,217,884,000        |
| 2             | PA. Jayapura  | Rp 5,024,617,000         | Rp 60,882,000         | Rp 5,085,499,000         |
| 3             | PA. Sorong    | Rp 3,676,789,000         | Rp 23,120,000         | Rp 3,699,909,000         |
| 4             | PA. Biak      | Rp 3,194,624,000         | Rp 50,000,000         | Rp 3,244,624,000         |
| 5             | PA. Fak-Fak   | Rp 3,267,253,000         | Rp 31,232,000         | Rp 3,298,485,000         |
| 6             | PA. Manokwari | Rp 5,024,617,000         | Rp 190,064,000        | Rp 5,214,681,000         |
| 7             | PA. Nabire    | Rp 3,405,234,000         | Rp 50,000,000         | Rp 3,455,234,000         |
| 8             | PA. Wamena    | Rp 5,533,041,000         | Rp 20,000,000         | Rp 5,553,041,000         |
| 9             | PA. Serui     | Rp 2,808,424,000         | Rp 22,400,000         | Rp 2,830,824,000         |
| 10            | PA. Merauke   | Rp 3,674,928,000         | Rp 30,782,000         | Rp 3,705,710,000         |
| 11            | PA.Sentani    | Rp 3,454,376,000         | Rp 31,500,000         | Rp 3,485,876,000         |
| 12            | PA. Mimika    | Rp 2,884,261,000         | Rp 32,064,000         | Rp 2,916,325,000         |
| 13            | PA. Paniai    | Rp 2,972,998,000         | Rp 20,000,000         | Rp 2,992,998,000         |
| 14            | PA. Arso      | Rp 3,145,123,000         | Rp 47,364,000         | Rp 3,192,487,000         |
| 15            | PA Kaimana    | Rp 3,052,347,000         | Rp 1,040,000          | Rp 3,053,387,000         |
| <b>JUMLAH</b> |               | <b>Rp 62,109,241,000</b> | <b>Rp 837,723,000</b> | <b>Rp 62,946,964,000</b> |

### **Program Prioritas**

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Peningkatan mutu manajemen penanganan perkara.

### **Kebutuhan Mendesak**

- a. Tambahan perjalanan dinas
- b. Penambahan SDM;
- c. Pembangunan gedung kantor yang belum *prototype* (peninggalan Depag) dan yang masih berstatus pinjam pakai;
- d. Sarana mobilitas terutama yang hanya memiliki 1 mobil;
- e. Rumah dinas pimpinan (banyak yang belum ada);

- f. Rehab kantor dan rumah dinas yang sudah rusak

### **Pembinaan dan Pengawasan**

Strategi Peningkatan mutu manajemen Penanganan Perkara

- a. Penyederhanaan proses berperkara melalui *e-court*, gugatan sederhana, sidang di luar gedung (sidang keliling) dan sidang terpadu, delegasi panggilan secara elektronik.;
- b. Penyediaan informasi putusan secara cepat melalui program *one day publish* dan *one day minute*;
- c. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak paham terhadap proses beracara melalui POSBAKUM dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi melalui beracara secara prodeo;
- d. Monitoring dan evaluasi penanganan perkara melalui SIPP setiap hari Kamis.

### **Penyelesaian Perkara**

*Keadaan Perkara*

- 1) Diterima = 2.919 perkara
- 2) Diputus = 2.598 perkara (90%)
- 3) Sisa = 231 perkara (10%)
- 4) Minutasi = 2.561 perkara (99%)

Penyebab sisa perkara karena sidangnya memerlukan waktu yang lama paling cepat 4-5 bulan oleh sebab Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (pasal 27 PP No 9 tahun 1975)

*Perkara yang menonjol*

- 1) Gugat Cerai = 1.635 perkara
- 2) Cerai Talak = 682 perkara
- 3) Pengesahan Nikah = 364 perkara

*Hambatan proses berperkara*

Jarak tempat tinggal pihak berperkara jauh dari pengadilan dengan biaya tinggi (transportasi pesawat)

### **Usulan atas RUU Jabatan Hakim**

#### **Fungsi dan kedudukan KY**

Fungsi KY secara limitatif dan *enumeratif* telah ditentukan dalam konstitusi yaitu untuk ikut menyeleksi calon Hakim Agung dan menjaga martabat Hakim. Dua kewenangan inilah yang secara *rechtmaticheid* melekat pada KY. KY bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman. Pelaku kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pengelolaan satu atap dari kekuasaan kehakiman, termasuk manajemen administrasi sumber daya, maka seleksi hakim pun seharusnya menjadi kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung.

Hakim Agung itu jabatan mulia yang harus dicari/dipilih melalui proses pencarian sosok terbaik dan bukan melalui lamaran terbuka. Seleksi melalui terbuka tidak menjamin memperoleh hakim terbaik, karena ada di antara putra terbaik yang enggan ikut serta, apalagi system seleksinya hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dengan materi yang tidak mencerminkan profesionalitas jabatan hakim. Tahap paling menyedihkan adalah tahap wawancara di mana materi yang ditanyakan para panelis tidak terukur dan tidak mencerminkan pencarian sosok hakim yang profesional dan berintegritas. Akibat dari itu, Hakim Agung terpilih bukan hakim yang terbaik yang pada akhirnya menurunkan wibawa dan kehormatan hakim agung. Kenyataan ini dapat dibandingkan antara Hakim Agung hasil rekrutmen Mahkamah Agung dengan hasil rekrutmen KY.

#### **Wacana Kocok Ulang**

Jabatan Hakim Agung merupakan jabatan profesi, bukan jabatan politik sehingga tidak semestinya dilakukan kocok ulang. Wacana kocok ulang ini, justru menjadi bumerang bagi KY, apabila di antara hakim agung yang ikut seleksi lagi ternyata tidak lulus. Ini membuktikan bahwa KY telah melakukan



kesalahan besar dalam memilih Hakim Agung, bisa diakibatkan oleh sistemnya yang salah dan bisa karena unsur subjektif.

### **Batas usia pensiun**

Pengurangan umur masa pensiun hakim merupakan permasalahan yang sangat krusial apabila tidak disikapi secara cermat dan bijak. Pengurangan umur ini akan berakibat kekosongan hakim, baik Hakim Agung maupun Hakim Tinggi karena hampir semuanya hakim yang ada akan pensiun. Akibatnya, perkara yang semestinya diadili menjadi terhenti. Dampak akhirnya masyarakatlah yang dirugikan.

Jika keadaan ini akan ditanggulangi dengan rekrutmen besar-besaran, maka problem yang dihadapi adalah kualitas hakim, apalagi hasil rekrutmen KY telah terbukti tidak menjamin kualitas hakim. Pada jabatan hakim, semakin senior seorang hakim, akan semakin professional, matang berfikir dan kaya akan pengalaman.

Jika batas usia pensiun masih tetap dipertahankan, maka salah satu cara yang bijak adalah menentukan batas usia keberlakuan aturan. Bagi Hakim Agung dan hakim Tinggi diberlakukan bagi hakim yang usianya dibawah 60 tahun, sedangkan bagi hakim tingkat pertama 58 tahun.

Cara ini selain menjamin tetap terselenggaranya proses penanganan perkara, juga cukup untuk mempersiapkan penggantinya. Selain itu juga dapat memberikan ketenangan bagi hakim dan keluarganya untuk menjamin kehisapan secara normal.

### **PAPARAN DARI PTUN JAYAPURA**

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengawasan di lingkungan pengadilan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pengisian pendaftaran perkara pada buku register dan SPP
3. Penataan ruang sidang, petugas piket dan cara penyapaan tamu yang datang dengan istilah 3 S (senyum, salam, sapa)
4. Komputer, CCTV, monitoring kegiatan pegawai dan tamu yang sedang mengunjungi sidang
5. Pengawasan dari Ketua . .
6. Meminta laporan dari masing-masing Hakim Pengawas Bidang
7. Ada permasalahan dibicarakan/dimusyawarahkan dengan Hakim-Hakim
8. Memberi petunjuk kepada Hakim Pengawas Bidang

Langkah-tangkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan kapasitas Hakim, integritas dan profesionalisme Hakim\*

1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan Hakim secara berkesinambungan khususnya pendalaman materi terkait beracara
2. Mengadakan diskusi forum sesama rekan Hakim
3. Menyelesaikan perkara dengan penuh rasa tanggung jawab langkah-langkah yang akan dilakukan
4. Menyelenggarakan pelatihan KEPHH
5. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khusus
6. Menyediakan bahan bacaan seperti buku dan lain-lain bagi Hakim
7. Memberikan fasilitas sesuai kebutuhan Hakim, seperti transportasi, kesehatan dan keamanan rumah dinas

Pernbinaan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin, berikut data-data tentang program pembinaan dan penindakan tersebut.

Sampai saat ini belum ada pegawai yang tercatat melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin, sementara data-data terkait hal tersebut belum ada. Namun demikian, jika ada yang ditemukan melakukan hal tersebut akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terkait ketentuan tentang disiplin tersebut.

Koordinasi dengan komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan pihak terkait lainnya dalam perwujudan profesionalisme dan perilaku Hakim yang sesuai dengan Kode etik Perilaku Hakim dan peraturan

perundang-undangan. Disertai data mengenai pelanggaran Etik yang sedang atau telah ditangani di perinde 2018-2019

Koordinasi dengan Komisi Yudisial diharapkan agar fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial berjalan efektif sehingga dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para Hakim untuk senantiasa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-undang serta Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap tingkah laku para Hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman

## **PAPARAN DARI PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA**

### **A. ANGGARAN.**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran Tahun 2019 :

- a) DIPA Badan Urusan Administrasi MARI Nomor : SP. DIPA-005.01.663381/2019 sebesar Rp. 6.843.935.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya sebesar Rp. 5.991.335.000,-(lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - 2) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Rp. 852.600.000,-(delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Masih di blokir.
- b) DIPA Badan Urusan Administrasi MARI Nomor : SP. DIPA-005.05.663382/2019 sebesar Rp. 182.200.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Penyampaian berkas perkara upaya hukum, Banding, Kasasi, PK, Grasi yang lengkap dan tepat waktu sebesar Rp. 69.300.000,-(enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
  - 2) Perkara yang di selesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) sebesar Rp. 112.700.000,-(seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c) Adapun kebutuhan Pengadilan Militer III-19 Jayapura antara lain adalah :
  - 1) Anggaran untuk pembangunan Kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura, karena sampai sekarang Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak memiliki Kantor sendiri sedangkan Kantor yang ditempati saat ini adalah Gedung Milik Mabes TNI, Kondisi ini sangat tidak mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam rangka memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat.
  - 2) Peningkatan Anggaran biaya sidang keliling dalam rangka percepatan penyelesaian perkara hal ini dikarenakan luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat.
  - 3) Anggaran untuk peningkatan kesejahteraan Hakim karena Undang-undang telah menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara sehingga perlu diimbangi oleh peningkatan kesejahteraan berupa fasilitas perumahan dan kesehatan seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang.

### **B. PENGAWASAN.**

Walaupun di lapangan terdapat Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara antara lain :

- a) Sulitnya alat transportasi dan alat komunikasi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga menyulitkan para Terdakwa untuk menghadiri panggilan persidangan.
- b) Jumlah Personil Pengadilan Militer III-19 yang sangat sedikit yang tidak sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada.
- c) Belum adanya tempat kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas sehari-hari karena Pengadilan Militer III-19 Jayapura sampai saat sekarang belum memiliki Kantor sendiri sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

- d) Kurangnya anggaran untuk biaya sidang keliling (Daerah).  
Tetapi tetap dilaksanakan dengan upaya untuk mengatasi kendala penyelesaian perkara yang telah dilakukan antara lain:
- a) Melaksanakan sidang keliling ke daerah-daerah yang lokasinya sangat jauh dari kedudukan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, antara lain : Biak, Sorong, Merauke, Wamena dan Timika.
  - b) Pemberdayaan Personil yang ada secara maksimal.
  - c) Pengaturan ruangan Kantor secara efisien
- Perkara yang menonjol di Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 adalah perkara Pidana Militer “ Desersi dalam waktu damai” yaitu dengan rincian sebagai berikut sisa perkara “Desersi dalam waktu damai” tahun 2017 sebanyak 53 perkara, perkara masuk tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 sebanyak 129 perkara dan yang sudah diselesaikan sebanyak 164 perkara sedangkan yang belum diselesaikan sebanyak 15 perkara yang masih dalam proses persidangan.
  - Perkara Sisa tahun 2017 sebanyak 75 perkara. Perkara masuk pada tahun 2018 sebanyak 201 Perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan tahun 2018 sebanyak 240 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 36 Perkara.
  - Perkara Sisa tahun 2018 sebanyak 36 perkara. Perkara masuk sampai dengan bulan Februari pada tahun 2019 sebanyak 10 Perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan sampai dengan bulan Februari tahun 2019 sebanyak 19 perkara, sisa perkara sampai dengan bulan Februari tahun 2019 sebanyak 27 Perkara.
  - Sehingga Perkara yang masuk tahun pada Periode 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 sebanyak 2011 perkara dan yang sudah di selesaikan sebanyak 259 perkara.

**Berkaitan dengan agenda legislasi di Komisi III DPR RI yakni RUU KUHP dan RUU Jabatan Hakim, dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan peradilan yang bersih, adil, dan professional.**

Mengenai hal tersebut, sejak tahun 2004 berdasarkan Dengan amandemen UUD 1945 maka telah membawa suatu perubahan yang sangat penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman khususnya Peradilan Militer. Dengan adanya amandemen UUD 1945 tersebut maka sejak bulan Januari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 56 tahun 2004 telah dilaksanakan pengalihan organisasi dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI dan hal tersebut merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian Peradilan Militer sejajar dengan peradilan lainnya yang lebih dikenal dengan 4 lingkungan peradilan yang melahirkan peradilan satu atap (one roof system).

Dengan beralihnya Pengadilan Militer dari Mabes TNI Ke Mahkamah Agung RI, sehingga Hakim – hakim Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan Hakim-hakim di 3 (tiga) lingkungan Peradilan lainnya, walaupun terhadap Hakim Militer pengangkatannya dan kepangkatannya diatur secara khusus oleh Mabes TNI, namun seluruh Financial, Administrasi dan Organisasi Pengadilan Militer dibawah Mahkamah Agung RI, sehingga dalam RUU jabatan Hakim seharusnya Hakim Militer sama kedudukannya dengan Hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung dalam satu Undang-undang yang tidak terpisahkan, demi mencapai peradilan yang bersih, adil dan professional.

Dalam sesi pendalaman, pokok-pokok pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut :

- 1) Berharap walaupun masih banyak keluhan yang terjadi tetap tidak mengurangi kinerja untuk bekerja secara maksimal. Dan untuk tunjangan kemahalan komisi III akan memberikan masukan kepada Mahkamah Agung.

- 2) Bahwa RUU jabatan hakim merupakan inisiasi DPR berdasarkan masukan dari FDHI yang pada perkembangannya banyak yang tidak sejalan dengan IKAHI. Memang ada ketentuan mengenai penurunan usia hakim, tapi ketentuan ini akan dikaji kembali setelah mendengar masukan dari para hakim.
- 3) Terkait keamanan para hakim apakah sudah ada MoU dengan Polda Papua, untuk peradilan militer bahwa masih terkendala dengan minimnya SDM.
- 4) Terkait soal keamanan sidang Komisi III akan membawa hal ini dalam Raker dengan Polri dan Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Agung.
- 5) Komisi III DPR RI meminta Ketua Pengadilan Tinggi untuk membuat kajian potensi jaminan keamanan para hakim dan kelayakan bangunan serta rumah dinas para hakim di daerah yang nantinya akan disampaikan secara tertulis. Keluhan utama terkait kekurangan personel, biaya yang mahal, bangunan dan rumah dinas hakim di daerah. Dalam menghadapi Pileg dan Pilpres akan mendapatkan tantangan yang berat dalam menghadapi tekanan masa.

Tanggapan Singkat Ketua Pengadilan di Empat Lingkungan Peradilan Jayapura atas pendalaman Anggota Komisi III :

- Anggaran Mahkamah Agung memang sangat terbatas, adanya pembangunan 85 pengadilan baru semakin memperkecil anggaran yang diterima di daerah. Meminta Komisi III DPR RI dapat mendorong penambahan anggaran di Mahkamah Agung.
- Untuk memperkaya RUU KUHP dan RUU Jabatan Hakim telah membuat 52 poin kajian yang dapat diberikan kepada Komisi III DPR RI.
- Terkait jaminan keamanan para hakim dan kelayakan bangunan kantor , kekurangan personel, biaya yang mahal, bangunan dan rumah dinas hakim di daerah aka disampaikan secara tertulis dan akan disampaikan melalui sekretariat Komisi Iii DPR RI.

**Tim Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan Kakanwil Kumham, Kajati dan Kepala BNN Provinsi. Adapun penjelasan dari masing-masing pimpinan adalah sebagai berikut :**

#### **PAPARAN KAKANWIL KUMHAM PROV. PAPUA**

Untuk Anggaran 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memperoleh anggaran sebesar Rp. 178.113.162.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran Tahun 2019 di Lingkungan Pemasyarakatan :

| NO | SATUAN KERJA       | TAHUN ANGGARAN        |                        | SELISIH               |
|----|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|    |                    | 2018                  | 2019                   |                       |
| 1  | LPKA JAYAPURA      | 2.154.873.000         | 31.216.450.000         | 29.061.577.000        |
| 2  | LAPAS SERUI        | 3.611.260.000         | 3.984.251.000          | 372.991.000           |
| 3  | LAPAS BIAK         | 5.189.835.000         | 5.444.368.000          | 254.533.000           |
| 4  | LAPAS NABIRE       | 5.465.253.000         | 5.677.709.000          | 212.456.000           |
| 5  | LAPAS MERAUKE      | 6.128.177.000         | 6.784.640.000          | 656.463.000           |
| 6  | LAPAS NARKOTIKA    | 8.040.016.000         | 8.738.880.000          | 698.864.000           |
| 7  | LAPAS ABEPURA      | 10.033.113.000        | 12.620.036.000         | 2.586.923.000         |
| 8  | LAPAS PEREMPUAN    | 2.163.985.000         | 38.739.488.000         | 36.575.503.000        |
| 9  | LAPAS TIMIKA       | 4.290.890.000         | 4.872.321.000          | 581.431.000           |
| 10 | RUPBASAN JAYAPURA  | 1.892.415.000         | 1.825.658.000          | -66.757.000           |
| 11 | BAPAS MERAUKE      | 1.187.399.000         | 1.074.591.000          | -112.808.000          |
| 12 | BAPAS JAYAPURA     | 2.315.518.000         | 2.203.877.000          | -111.641.000          |
| 13 | CABRUT TANAH MERAH | 1.335.100.000         | 1.358.451.000          | 23.351.000            |
| 14 | LAPAS WAMENA       | 3.978.558.000         | 4.173.504.000          | 194.946.000           |
|    | <b>TOTAL</b>       | <b>57.786.392.000</b> | <b>128.714.224.000</b> | <b>70.927.832.000</b> |

Pagu Anggaran Tahun 2019 di Lingkungan Keimigrasian :

| NO | SATUAN KERJA      | TAHUN ANGGARAN        |                       | SELISIH              |
|----|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|    |                   | 2018                  | 2019                  |                      |
| 1  | RUDENIM JAYAPURA  | 2.960.277.000         | 3.901.678.000         | 941.401.000          |
| 2  | KANIM MERAUKE     | 6.157.096.000         | 6.937.423.000         | 780.327.000          |
| 3  | KANIM BIAK        | 3.135.372.000         | 4.173.818.000         | 1.038.446.000        |
| 4  | KANIM TEMBAGAPURA | 4.280.680.000         | 6.351.069.000         | 2.070.389.000        |
| 5  | KANIM JAYAPURA    | 7.318.872.000         | 9.712.838.000         | 2.393.966.000        |
|    | <b>TOTAL</b>      | <b>23.852.297.000</b> | <b>31.076.826.000</b> | <b>7.224.529.000</b> |

Pagu Anggaran Tahun 2019 Eselon I Kantor Wilayah :

| NO | SATUAN KERJA               | TAHUN ANGGARAN        |                       | SELISIH               |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                            | 2018                  | 2019                  |                       |
| 1  | KANWIL PAPUA(SEKJEN)       | 13.343.130.000        | 11.985.596.000        | -1.357.534.000        |
| 2  | KANWIL PAPUA(AHU)          | 2.600.000.000         | 1.900.000.000         | -700.000.000          |
| 3  | KANWIL PAPUA(KI)           | 441.640.000           | 173.057.000           | -268.583.000          |
| 4  | KANWIL PAPUA(PP)           | 268.586.000           | 256.586.000           | -12.000.000           |
| 5  | KANWIL PAPUA(HAM)          | 398.574.000           | 371.670.000           | -26.904.000           |
| 6  | KANWIL PAPUA(BPHN)         | 1.000.321.000         | 737.808.000           | -262.513.000          |
| 7  | KANWIL PAPUA(BALITBANGHAM) | 74.295.000            | 47.070.000            | -27.225.000           |
| 8  | KANWIL PAPUA(BPSDM)        | 3.307.464.000         |                       | -3.307.464.000        |
| 9  | KANWIL PAPUA (PAS)         | 1.223.580.000         | 1.223.580.000         | 0                     |
| 10 | KANWIL PAPUA(IMIGRASI)     | 774.000.000           | 1.626.745.000         | 852.745.000           |
|    | <b>TOTAL</b>               | <b>23.431.590.000</b> | <b>18.322.112.000</b> | <b>-5.109.478.000</b> |

**Kebutuhan Yang Masih Dibutuhkan Dalam upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua**

| NO | Kebutuhan  | Keterangan   |
|----|--|--|
| 1. | Pembinaan dan Penataan Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua menjadi predikat WBK dan WBBM                   | Satuan Kerja yang diusulkan WBK adalah sbb :<br>1. Lapas Abepura Kelas IIA Jayapura<br>2. Lapas Kelas IIB Nabire<br>3. Kanim Kelas I TPI Jayapura<br>4. Kanim Kelas II TPI Merauke<br>Dibutuhkan biaya pembinaan dan Penataan  |
| 2. | Penyuluhan Hukum dan HAM Menjangkau Seluruh Kabupaten Kota   | Biaya Penyuluhan Hukum ke 27 Kabupaten/Kota agar anggarannya dialokasikan sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat maksimal   |
| 3. | Peningkatan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan terdiri dari :<br>a. Lapas Narkotika<br>b. Lapas Wamena<br>c. Lapas Biak<br>d. Lapas Nabire | a. Lapas Narkotika :<br>✓ Bangunan tidak memenuhi Standar, sehingga terjadi pelarian yang cukup sering.<br>✓ Total pelarian selama tahun 2018 : 33 Orang<br>b. Lapas Wamena :<br>✓ Bangunan tidak memenuhi Standar, sehingga terjadi pelarian yang cukup sering<br>✓ Total pelarian selama tahun 2018 : 40 Orang<br>Pelarian Januari 2019 : 22 Orang<br>c. Lapas Biak :<br>✓ Bangunan Tidak memenuhi standar dan Over kapasitas<br>Isi Lapas Per Februari 2019 : 211 Orang<br>Kapasitas : 120 Orang<br>Over Kapasitas : 91 Orang<br>d. Lapas Nabire :<br>✓ Bangunan Tidak memenuhi standar<br>✓ Sarana Pembinaan Napi Tidak memenuhi Standar |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 4. | Perbaikan Sarana dan Prasarana Pos-Pos Perbatasan Keimigrasian | Dengan adanya Perbaikan sarana dan prasarana Pos-Pos Perbatasan Keimigrasian                                    |
| 5. | Lauk Pauk dan Tunjangan Kemahalan Prov Papua                   | Mohon Tunjangan Lauk Pauk dan Tunjangan Kemahalan Prov. Papua lebih diperhatikan.                               |
| 6. | Peningkatan Kualitas SDM ASN Pada Lapas dan Rutan              | Dibutuhkan Pelatihan<br>1. Pelatihan Kesamaptaan<br>2. Pelatihan Beladiri<br>3. Pelatihan Teknis Pemasaryakatan |

## PENGAWASAN

a. Dengan terbentuknya Timpora baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten bahkan ada yang hingga tingkat Kecamatan maka semakin memudahkan jajaran imigrasi menjalin koordinasi dengan instansi terkait melakukan fungsi pengawasan maupun penindakan keimigrasian.

Berkenaan dengan hal tersebut maka keberadaan Timpora adalah sebagai wadah koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengumpulkan, sharing dan menganalisa data serta mencari solusi atas permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing (non intervensi). Bilamana diperlukan Timpora dapat bekerjasama untuk melakukan operasi bersama pengawasan orang asing dengan tetap mengacu kepada tugas dan fungsi instansi masing-masing dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kerahasiaan operasi.

Selama tahun anggaran 2018 telah diselenggarakan rapat Timpora di Kota/Kabupaten dan Provinsi se Papua sebanyak 24 Kegiatan atau 82.75 % dari target 80 % sebagaimana tabel berikut :

**Data Rapat Timpora Tahun 2018**

| NO           | KANTOR IMIGRASI | TARGET KINERJA (%) | JUMLAH WILKER (Kab) | REALISASI | PRESENTASE   |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 1            | Jayapura        | 80                 | 13                  | 13        | 100          |
| 2            | Mimika          | 80                 | 7                   | 4         | 57.14        |
| 3            | Merauke         | 80                 | 3                   | 2         | 66.67        |
| 4            | Biak            | 80                 | 6                   | 5         | 83.33        |
| <b>Total</b> |                 |                    | <b>29</b>           | <b>24</b> | <b>82.75</b> |

b. Hambatan dan tantangan yang dialami Timpora dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi:

- ✓ Belum semua instansi terkait yang diundang berpartisipasi untuk mengirim utusannya menghadiri rapat Timpora yang diselenggarakan oleh jajaran imigrasi;
- ✓ Utusan instansi terkait yang menghadiri undangan rapat Timpora terkadang bukan merupakan pejabat yang berkompeten sehingga sharing data dan informasi menjadi tidak optimal;
- ✓ Terbatasnya alokasi anggaran rapat Timpora sehingga frekuensi rapat Timpora oleh suatu kantor imigrasi di wilayah kerjanya sangat terbatas hanya sekali dalam setahun bahkan belum dapat mencakup untuk seluruh kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- ✓ Mengingat faktor geografis yang luas dan terkadang harus menggunakan sarana transportasi udara antar kabupaten, maka satuan biaya untuk menyelenggarakan rapat Timpora khususnya di Papua sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Walaupun demikian dengan keterbatasan yang ada, pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Papua dapat berjalan dengan optimal berkat koordinasi dan kolaborasi serta sinergitas yang baik dengan instansi terkait, hal ini ditandai dengan terlampuhnya target Kinerja Keimigrasian di Papua dalam bidang Tindakan Keimigrasian sebagaimana tabel berikut :

**Data Tindakan Administrasi Keimigrasian (Deportasi) Tahun 2018**

| No | Kanim    | Target | Realisasi | Presentase |
|----|----------|--------|-----------|------------|
| 1  | Jayapura | 31     | 11        | 35.48      |
| 2  | Mimika   | 1      | 0         | 0          |
| 3  | Merauke  | 5      | 62        | 1240       |

|              |         |           |           |            |
|--------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 4            | Biak    | 2         | 0         | 0          |
| 5            | Rudenim | 9         | 9         | 100        |
| <b>Total</b> |         | <b>48</b> | <b>82</b> | <b>171</b> |

Adapun tindak pidana keimigrasian (Projustitia) pada tahun 2018 sebanyak **21 orang** melebihi target 3 orang atau 700 % dari target yang telah ditetapkan.

- c. Dalam rangka mendukung optimalisasi tugas Timpora yang sudah dibentuk oleh jajaran Imigrasi, Kanwil Kemenkumham Papua melakukan serangkaian upaya yaitu:
- ✓ Mengajukan usulan peningkatan anggaran rapat Timpora pada semua satker Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua kepada Ditjen Imigrasi dan Setjen Kemenkumham;
  - ✓ Mendorong dan membantu mempublikasikan kegiatan rapat Timpora yang diselenggarakan oleh setiap satker imigrasi kepada media massa baik cetak maupun online dan website agar fungsi dan kemanfaatan Timpora lebih dikenal oleh instansi terkait dan warga masyarakat.
  - ✓ Mendorong untuk lebih mengintensifkan komunikasi sesama anggota Timpora dalam rangka koordinasi pengawasan orang asing seperti dengan menggunakan media sosial seperti whatsapp group;
  - ✓ Kakanwil/Kepala Divisi Keimigrasian menghadiri rapat-rapat Timpora yang diadakan oleh Kantor Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua untuk memberikan support, arahan dan update informasi atas berbagai kondisi dan perkembangan keberadaan dan kegiatan orang asing di Papua.
  - ✓ Mendorong setiap satker imigrasi meningkatkan kegiatan sosialisasi dan diseminasi peraturan keimigrasian kepada masyarakat termasuk instansi terkait dengan memuat materi pengenalan Timpora termasuk tugas dan fungsinya.

Terkait permasalahan over kapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Kakanwil menjelaskan sebagai berikut :

- a. Kondisi Fisik, Sanitasi dan Layanan Fasilitas Kesehatan Lapas/Rutan
- ✓ Kondisi Fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Papua hampir keseluruhannya tidak mengalami perbaikan/renovasi. Perbaikan/renovasi terakhir ialah pada tahun 2016 yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena
  - ✓ Sanitasi dan fasilitas kesehatan masih mengalami kekurangan anggaran sedangkan tidak keseluruhan LAPAS memiliki tenaga medis dan masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas.

**Rasio Ideal Kapasitas Lapas/Rutan**

- ✓ Kapasitas WBP : 2187
- Isi Lapas sekarang ini : 2494
- Jumlah Petugas Jaga : 281
- Persentase Petugas dan WBP adalah 1 : 88
- Idealnya 1 orang petugas jaga hanya mengawasi 25 Orang WBP

**Upaya Perbaikan yang dilakukan dalam rangka mengurangi kelebihan penghuni :**

- ✓ Upaya yang dilakukan untuk menangani over kapasitas yaitu dilakukan mutasi/pemindahan narapidana dari Lapas yang mengalami over kapasitas ke Lapas Lain di Papua dan diluar Lapas Papua yaitu Lapas Kelas I Makassar.
  - ✓ Pembangunan Lapas Baru yaitu Lapas Perempuan dan LPKA
- b. Data WBP yang Sakit, meninggal dan kabur dari LP atau Rutan serta upaya dan pencegahannya
- ✓ Melakukan pengawasan/monitoring
  - ✓ Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
  - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait TNI/POLRI/bantuan pengamanan dan pengeledahan bersama
- c. Kebijakan dalam peningkatan keamanan di Lapas dan Rutan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas dan Rutan adalah sbb :

- ✓ Pembentukan Satgas Kamtib Kanwil Kemenkumham Papua
- ✓ Melakukan Razian pengeledahan bersama TNI/POLRI
- ✓ Kerjasama dengan BNN melakukan tes urin kepada petugas dan warga binaan

Dalam hal pendataan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Propinsi Papua, Kantor Wilayah Kemenkumham Papua secara rutin mendapatkan laporan bulanan dari setiap UPT Imigrasi se Papua dan merangkumnya. Saat ini (hingga tanggal 11 Februari 2019) keberadaan orang asing di Papua termasuk Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

**Data Keberadaan Orang Asing di Papua  
Sampai dengan Tanggal 11 Februari 2019**

| NO | KANTOR IMIGRASI      | PEMEGANG   |            |           |
|----|----------------------|------------|------------|-----------|
|    |                      | ITAS       | ITAP       | ITK       |
| 1  | Kelas I TPI Jayapura | 361        | 108        | 31        |
| 2  | Kelas II TPI Mimika  | 441        | 3          | 1         |
| 3  | Kelas II TPI Merauke | 58         | 6          | 5         |
| 4  | Kelas II TPI Biak    | 17         | 1          | 0         |
|    | <b>TOTAL</b>         | <b>877</b> | <b>118</b> | <b>37</b> |

Data statistik keberadaan orang asing di wilayah kerja setiap kantor Imigrasi dapat dishare saat rapat Timpora sesuai dengan kebutuhannya sebagai bahan bagi instansi terkait lainnya dalam mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

Jika dalam hal sharing atau pertukaran data yang disampaikan baik oleh satker Imigrasi maupun oleh instansi terkait saat rapat Timpora terdapat perbedaan maka kesenjangan data tersebut merupakan bahan temuan yang perlu diverifikasi dan klarifikasi. Bilamana dipandang perlu temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan baik oleh instansi masing-masing maupun dengan operasi bersama.

Kendala dalam hal pertukaran data adalah tidak setiap utusan instansi yang hadir dalam rapat Timpora membawa data keberadaan dan kegiatan orang asing yang dihimpun oleh instansinya masing-masing untuk dishare kepada semua anggota Timpora ataupun data yang dishare kurang lengkap sehingga rangkuman data menjadi kurang valid.

**PAPARAN KEPALA BNN PROVINSI PAPUA**

| PERBANDINGAN ANGGARAN 2018 DAN 2019     |                                 |             |             |           |           |              |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA |                                 |             |             |           |           |              |
| NO                                      | OUTPUT                          | ANGGARAN    |             | TARGET    |           | -/+          |
|   |                                 | 2018        | 2019        | 2018      | 2019      |              |
| 1                                       | Layanan Manajemen Keuangan      | 68.430.000  | 68.430.000  | 1 Layanan | 1 Layanan | -            |
| 2                                       | Layanan Perkantoran             | 138.960.000 | 138.960.000 | 1 Layanan | 1 Layanan | -            |
| 3                                       | Layanan Manajemen SDM           | 75.150.000  | 37.060.000  | 1 Layanan | 1 Layanan | - 38.090.000 |
| 4                                       | Layanan Perencanaan             | 44.730.000  | 29.640.000  | 1 Layanan | 1 Layanan | - 15.090.000 |
| 5                                       | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 51.476.000  | 48.322.000  | 1 Layanan | 1 Layanan | - 3.154.000  |



|    |  |                    |                    |                        |                        |                     |
|----|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 6  | Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi             | 56.806.000         | 82.072.000         | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 25.266.000          |
| 7  | Layanan Umum   | 441.044.000        | 442.685.000        | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1.641.000           |
| 8  | Layanan Perkantoran                                    | 1.991.855.000      | 1.774.936.000      | 1 Layanan              | 1 Layanan              | - 216.919.000       |
| 9  | Penyelenggaraan Advokasi                               | 128.000.000        | 75.000.000         | 5 Advokasi             | 5 Advokasi             | - 53.000.000        |
| 10 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif                | 106.573.000        | 125.106.000        | 1 Kawasan              | 1 Program              | 18.533.000          |
| 11 | <b>Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN</b>       | <b>350.000.000</b> | <b>300.000.000</b> | <b>41 Informasi</b>    | <b>33 Informasi</b>    | <b>- 50.000.000</b> |
| 12 | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat                    | 317.503.000        | 312.943.000        | 4 Program Pemberdayaan | 4 Program Pemberdayaan | - 4.560.000         |
| 13 | Fasilitas Layanan Pascarehabilitasi Narkoba            | -                  | 200.000            | -                      | 1 Fasilitas            | 200.000             |
| 14 | Layanan Pascarehabilitasi                              | -                  | 134.829.000        | -                      | 60 Orang               | 134.829.000         |
| 15 | Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah     | 558.060.000        | 705.003.000        | 5 Lembaga              | 5 Fasilitas            | 146.943.000         |
| 16 | Paket Layanan Rehabilitasi                             | 81.125.000         | 171.000.000        | 50 Orang               | 110 Orang              | 89.875.000          |
| 17 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat     | 1.500.000          | 10.250.000         | 1 Lembaga              | 1 Lembaga              | 8.750.000           |
| 18 | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti                    | 282.750.000        | 330.875.000        | 1 Layanan              | 12 Bulan               | 48.125.000          |
| 19 | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika                 | 1.367.000.000      | 929.975.000        | 15 Berkas Perkara      | 8 Berkas Perkara       | - 437.025.000       |
| 20 | Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya | -                  | 310.000.000        | -                      | 1 Titik Lokasi         | 310.000.000         |

#### 4 (Empat) Usulan Program Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Papua

##### 1. **Pemilihan duta Anti Narkoba Tingkat Pelajar SMA / SMK**

###### a) *Latar Belakang :*

- Maraknya peredaran dan penyalah guna narkotika di kalangan pelajar menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Papua
- Para pelajar inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di Tanah Papua ini.
- Dibutuhkan sosok teladan (figur) yang menjadi panutan bagi rekan-rekan sebayanya. Dengan demikian melalui Pemilihan Duta Anti Narkoba diharapkan para pelajar mampu berinovasi, kreatif, dan memiliki pemahaman yang luas terkait narkoba.

###### b) *Tujuan Kegiatan :*

- Menumbuh kembangkan bakat, minat, kreativitas pelajar dalam berinovasi secara luas tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika
- Membangkitkan semangat pelajar agar anti terhadap penyalahgunaan narkotika

###### c) *Output yang diharapkan :*

- Terbentuknya kesadaran para pelajar untuk menolak penyalahgunaan Narkotika

- Terlaksananya Kampanye Anti Narkoba secara berkelanjutan

## 2. **Screening / Test Urine Bagi Masyarakat di Provinsi Papua**

### a) *Latar Belakang :*

- Tingginya Prevalensi Penyalah Guna di Provinsi Papua menurut hasil survey Puslidatin BNN dan Universitas Indonesia Tahun 2016 yaitu 1,23 % dari jumlah pecandu seluruh Indonesia atau berkisar antara 46.740 – 49.200 orang
- Untuk membentuk lingkungan bersih dari penyalahgunaan Narkoba.
- Upaya menciptakan rasa aman kepada masyarakat dari penyalahgunaan Narkoba.

### b) *Tujuan Kegiatan :*

- Mendeteksi dini adanya penyalahgunaan Narkotika.
- Mengantisipasi semakin maraknya penyalahgunaan narkotika pada masyarakat di Provinsi Papua

### c) *Sasaran :*

- Wilayah Kabupaten Nabire, Merauke, Biak, Jayawijaya, dan Boven Digul dengan komponen stake holder sebagai berikut :
  - a. Pelajar SMP/SMA/SMK yang teridentifikasi rawan penyalahgunaan Narkotika
  - b. Mahasiswa Perguruan Tinggi yang rawan narkotika
  - c. Pekerja Perusahaan besar dan rawan penyalahgunaan Narkotika
  - d. Kelompok Masyarakat yang rentan dengan penyalahgunaan narkotika.
  - e. Instansi Pemerintah
  - f. Tempat-tempat hiburan malam
  - g. Ormas, TNI, POLRI, dan kelompok-kelompok klub/paguyuban

## 3. **Penyediaan Fasilitas Loka Rehabilitasi**

### a) *Latar Belakang :*

- Tingginya Prevalensi Penyalah Guna di Provinsi Papua menurut hasil survey Puslidatin BNN dan Universitas Indonesia Tahun 2016 yaitu 1,23 % dari jumlah pecandu seluruh Indonesia atau berkisar antara 46.740 – 49.200 orang
- Belum adanya Fasilitas Rawat Inap di Provinsi Papua
- Fasilitas Rehabilitasi Medis paling dekat di Badoka Sulawesi Selatan sehingga cukup jauh untuk di tempuh dari Provinsi Papua

### b) *Tujuan :*

- Untuk menyelamatkan para korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia Timur Khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga di pastikan para korban tidak releapse kembali
- Sebagai Implementasi Peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi serta mendukung Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/2012 ttg Rencana Aksi Provinsi Papua di Bidang P4GN Tahun 2011 -2015

## 4. **Rencana Operasi Bersama di wilayah rawan Provinsi Papua**

### a) *Latar Belakang :*

- Maraknya Maraknya Kasus Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Papua Narkotika
- Perlunya pemutusan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Papua

### b) *Tujuan :*

- Memberikan efek Jera terhadap para Pelaku Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Papua
- Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika di Papua

### b) *Rencana Wilayah Operasi :*

- Kota Jayapura
- Kabupaten Merauke

- Kabupaten Nabire
- Kabupaten Biak
- Kabupaten Sarmi Kabupaten Pegunungan Bintang

| DATA JUMLAH KASUS NARKOTIKA TAHUN 2015 - 2018 |   |      |      |      |              |   |
|---|---|------|------|------|--------------|---|
| KESATUAN                                      | TAHUN   |      |      |      | JUMLAH KASUS | KET                                       |
|   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |              |   |
| BNNP PAPUA                                    | 5   | 21   | 11   | 23   | 60           | GANJA 583.087,662 gr<br>SABU 90,1701 gram |
| BNNK JAYAPURA                                 | 1   | 2    | 2    | 7    | 12           | GANJA 751,18 gram<br>SABU 3,00 gram       |
| BNNK MIMIKA                                   | -   | 1    | 4    | 9    | 13           | GANJA 4.150 gram<br>SABU 55,469 gram      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>Kasus : 85</b><br><b>Total Barang Bukti</b><br><b>SABU : 148,6391 gram</b><br><b>GANJA : 587.988,842 kilo gram</b> |      |      |      |              |   |

### HAMBATAN

1. Belum dapat menghubungkan ke 29 kab/kota, baru bisa menghubungkan 3 wilayah daratan dan 4 wilayah pintu masuk/perbatasan;
2. Kuatnya hukum adat sehingga menghambat proses rehabilitasi;
3. Belum adanya tempat rehabilitasi;
4. Terbatasnya anggaran & sarana dan prasarana untuk dukungan pelaksanaan tugas terutama belum mutakhirnya dukungan peralatan IT dan alat pantau jelajah, serta kendaraan untuk medan berat yang sesuai dengan geografis di Provinsi Papua guna mendukung pemberantasan

### PAPARAN DARI KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROV. PAPUA

#### A. ANGGARAN

Pagu anggaran Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp. 89.202.704.000,- (delapan puluh sembilan miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan dari sejumlah anggaran tersebut di prioritaskan untuk pemberantasan korupsi, TP4D dan permasalahan Pilkada serta Gakumdu.

#### **Kebutuhan lain yang masih perlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di Provinsi Papua adalah :**

1. Pembentukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
2. Percepatan pembangunan Kejaksaan Negeri di Papua Barat (minimal 4 Kejari) di tambah 1 calon Kejaksaan Negeri yaitu Kejari Kaimana (sudah ada Kepres).
3. Masih adanya beberapa Kejari yang membawahi beberapa Kabupaten/kota, misalnya Kejari Jayapura (5 Kabupaten), Kejari Jayawijaya ( 8 Kabupaten), Kejari Nabire (7 Kabupaten), Kejari Biak (2 Kabupaten), Kejari Serui (2 Kabupaten), Kejari Sorong ( 5 Kabupaten) kejari Fakfak ( 2 Kabupaten).
4. Kejari Manokwari dan Kejari Jayapura tipe A, sementara gedung dan fasilitasnya termasuk Pegawai belum mendukung sebagai Kejari tipe A.
5. Fasilitas pendukung Kejaksaan Negeri yang belum ada, misalnya Mobil Dinas Kajari, Mobil Tahanan (Double cabin mengingat medan yang belum dilakukan pengaspalan Jalan dan banyaknya tanjakan dan turunan);
6. Masih minimnya jumlah Pegawai di Wilayah Hukum Kejati Papua dan Papua Barat yaitu :
 

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Jumlah Pegawai Kejati        | 100 Orang; dan     |
| Jumlah Pegawai Kejari-kejari | <u>274 Orang</u> . |
| Jumlah                       | 374 Orang          |

7. Parkir basement gedung Kantor Kejati Papua yang sudah tidak layak lagi.

## B. PENGAWASAN

Perkara yang menonjol di lingkungan Wilayah Hukum Kejati Papua : Penanganan perkara penyalahgunaan APBD dan penyalahgunaan anggaran pada Pemilukada

### Perkara Tahun 2018

| PENYELIDIKAN :            | PENYIDIKAN :                                     |
|---------------------------|--|
| Jumlah : 30 Perkara       | Jumlah : 23 Perkara                              |
| Diselesaikan : 16 Perkara | Diselesaikan : 9 ( 5 incracht / 4 proses sidang) |
| Sisa : 14 Perkara         | Sisa : 14 Perkara                                |

### Perkara Tahun 2019

| PENYELIDIKAN :  | PENYIDIKAN :       |
|-----------------|--------------------|
| Jumlah :-       | Jumlah : 3 Perkara |
| Diselesaikan :- | Diselesaikan :-    |
| Sisa :-         | Sisa : 3 Perkara   |

#### Catatan :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/T.1/Fd.1/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 an. Tersangka **James George Ronald Weasu**, mantan Plt. Sekertaris KPU tahun 2015
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/T.1/Fd.1/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 an. Tersangka **Rahmi Utami, SE**, mantan Plt. Sekertaris KPU tahun 2016 dan 2017
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 03/T.1/Fd.1/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 an. Tersangka **Agustina Beatrix Hindom**, mantan Bendahara Pengeluaran KPU tahun 2015
- ( Dalam hal ini adalah Perkara penyalahgunaan anggaran pada KPU Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dalam rangka pemilihan Pemilukada )

**Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dan strategi penanganan perkara tersebut:**

#### Tahap Penyelidikan / Penyidikan :

- Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua terkendala dengan factor geografis sehingga tidak optimal dalam penanganan perkara korupsi tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai SOP;
- Kurangnya dukungan stakeholder internal dan eksternal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi;
- Tidak adanya system informasi dan teknologi yang dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan;
- Susah mendapatkan ahli yang sesuai dengan perkara yang ditangani serta kurang cepatnya hasil Audit yang diminta terhadap suatu perkara.

#### Tahap Penuntutan :

- Biaya operasional untuk sidang dan saksi-saksi yang dipanggil;
- Letak geografis antara Kejaksaan Tinggi Papua dengan Pengadilan Tipikor Papua Barat yang berada di Kabupaten Manokwari dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi udara (pesawat);
- Problematika melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Papua dan Papua Barat adalah dikarenakan Sarana dan Prasarana yang tidak memadai.

#### Tahap Eksekusi :

- Lambatnya salinan putusan akhir dari setiap tingkatan Pengadilan baik dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

## **Laporan Bidang Pengawasan Terkait Dengan Kunjungan Komisi III DPR RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua**

Langkah-langkah Kejaksaan Tinggi Papua dalam meningkatkan mutu, profesionalisme dan integritas moral para Jaksa :

- Mengikuti sertakan para Jaksa dalam diklat-diklat teknis yang diselenggarakan oleh internal Kejaksaan maupun Instansi lainnya.
- Melakukan pembinaan mental spiritual (Kerohanian) kepada seluruh Pegawai dilingkungan Kejaksaan Tinggi Papua termasuk para Jaksa.
- Bagi yang beragama Islam Tauziah dilaksanakan setiap Minggu pada hari Selasa dan Kamis bertempat di Masjid Al-Ahkam Kejaksaan Tinggi Papua
- Bagi yang beragama Nasrani Ibadah dilaksanakan setiap Minggu pada hari Senin bertempat di ruang Ibadah Kejaksaan Tinggi Papua
- Pembentukan Satgas Saber Pungli di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua.
- Penguatan sistem Bidang Pengawasan melalui e-Lapdu.

Mengenai pengawasan dan penanganan terhadap oknum Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi di Wilayah Propinsi Papua yang melakukan perbuatan menyimpang, penyalagunaan dan tindakan pelanggaran etik adalah dengan cara :

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-069/A/Ja/07/2007 Tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Pengawasan dilakukan dengan dua cara :

1. Pengawasan Melekat (Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung);
2. Pengawasan fungsional (Pengawasan yang dilakukan berdasarkan fungsinya yaitu di bidang pengawasan);
3. Jaksa yang menyimpang tersebut di jatuhkan hukuman maka atasan langsung Jaksa tersebut yang akan melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari Kepala Seksi, selanjutnya Kepala Seksi akan melaporkan kepada Asisten atau Kepala Unit Kerja selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi akan meneruskan ke Kejaksaan Agung.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi akan mengimplementasikan sikap Jaksa tersebut selama dalam proses hukuman dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang di buat pada akhir tahun.
5. Dan apabila Jaksa tersebut layak untuk di pulihkan kembali namanya, Kepala Kejaksaan Tinggi akan mengusulkan Jaksa tersebut ke Jaksa Agung untuk dapat di pulihkan namanya kembali.

Rekapitulasi Pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua yang dijatuhi hukuman tahun 2018 antara lain :

1. Jaksa sebanyak 6 (enam) orang dengan kategori hukum berat, sedang, ringan masing-masing 2 orang;
2. Tata Usaha sebanyak 4 (empat) orang dengan Kategori hukuman berat 1 orang dan hukuman sedang 3 orang.

Dalam sesi pendalaman, pokok-pokok pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan Kejaksaan menghadapi Pileg dan Pilpres serta peran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu di Papua?
2. Ada 26 warga binaan di Lapas Wamean yang melarikan diri, apa yang menyebabkan hal ini terjadi?  
2) Tahun 2018 kantor imigrasi di Mimika menangkap WNA asing yang melakukan penambangan ilegal, mengapresiasi bahwa pengawasan orang asing berjalan dengan baik. Narkoba sudah menjadi perang dunia yang dapat menghancurkan bangsa, adanya pengendalian narkoba dari balik lapas, bagaimana langkah BNNP sehubungan dengan peredaran narkotika dan bagaimana koordinasi dengan Kanwil Kumham ?
3. Bagaimana Kejaksaan dapat bekerja dengan maksimal dalam keterbatasan anggaran dan sarana prasarana?

4. Adanya kebiasaan masyarakat minum miras, bagaimana korelasi dengan penyalahgunaan narkoba karena hal ini?
5. Terkait pengawasan orang asing secara umum dan bagaimana koordinasi dengan Kepolisian?
6. Penanganan kasus korupsi, apakah diantara kasus yang ditangani adakah kasus penyalahgunaan dana desa?
7. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dinyatakan pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan tuntutan pidana, bagaimana posisi Pasal tersebut dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan? Berapa persen keuangan negara yang bisa dikembalikan?
8. Penanggulangan yang paling efektif dan efisien dalam memberantas narkoba?
9. Rekrutmen pegawai antara penduduk asli Papua dengan pendatang jumlahnya tidak seimbang, apa yang menyebabkan komposisi pegawai tidak berimbang? Hal ini dikhawatirkan ini dapat memicu konflik didalam masyarakat.

### **Ringkasan Tanggapan atas pendalaman Anggota Komisi III DPR RI :**

#### **1. Kepala Kanwil Kemenkumham Papua:**

- a. Pada tahun 2018 bekerjasama dengan Polda Papua menangani WNA Polandia yang tertangkap melakukan makar. Pada tahun 2018 telah melakukan deportasi sebanyak 82 orang dan 8 orang sejak awal tahun 2019. Kendala terhadap pengawasan orang asing adalah baru memiliki 4 Kantor Imigrasi dan jangkauannya sangat luas seperti Kanim Jayapura yang membawahi 13 Kabupaten. Meminta dukungan Komisi III agar dapat dibentuk Kantor Imigrasi yang baru. Telah membentuk UKK di Tembagapura untuk mengawasi tenaga kerja asing di Freeport.
- b. Terkait WBP yang melarikan diri di Wamena, karakteristik penduduk Wamena memang berbeda. Telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian, dari 21 WBP yang lari sudah berhasil menangkap 9 WBP.
- c. Terkait mutasi WBP memang ada pemindahan tahanan tindak pidana berat ke Nusakambangan untuk menghindari ancaman kekerasan yang dapat terjadi kepada pegawai Lapas sebab ada ancaman kekerasan dan bahkan diancam untuk dibunuh.
- d. Rekrutmen Tahun 2017 mendapatkan alokasi sebanyak 261 orang dengan rekrutan 75% warga asli Papua.

#### **2. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua:**

- a. Terkait Noken sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan arahan KPU, sistem Noken menjalankan fungsi yang sangat krusial di Papua.
- b. Terkait proyek pelelangan belum ada permohonan SPDP ke Kejaksaan.
- c. Terkait Otsus kedepan akan melakukan tindak lanjut untuk penyidikan, mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas maka menggunakan asas retroaktif sepanjang masih dalam ranah penyidikan dengan tetap melakukan kalkulasi.
- d. Penerimaan pegawai sebanyak 91 orang, ada 5 calon jaksa lulusan Universitas Cendrawasih merupakan warga asli Papua.

3. **Kepala BNNP Papua:** Bahan pembuatan miras ada yang berasal dari tanaman yang mengandung alkohol. Di Merauke bahkan ada miras campuran nanas dengan ragi yang bisa melumpuhkan, namun hanya bisa masuk kategori tindak pidana ringan sebab tidak bisa dimasukkan kedalam kategori narkoba. Daun pati untuk upacara adat mengandung zat adiktif sehingga dapat masuk kedalam kategori narkoba. Spesifikasi peredaran narkoba di Papua condong kepada pelaksana/pengedar, namun untuk jaringan yang lebih besar ada di Jakarta dan Makassar dan sudah ditangkap. Pembentukan BNNK sangat diperlukan untuk mendukung kinerja BNNP. Setuju dengan memperbanyak rekrutmen warga asli Papua, namun saat ini BNNP hanya sebagai penerima dan pengelola saja sebab rekrutmen dilakukan di pusat.

### **C. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

**Jakarta, Februari 2019**

**Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Komisi III DPR RI,**